



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 782 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PANITIA TENDER KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN TIM AHLI  
KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Tim Ahli Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

*K*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA TENDER KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN TIM AHLI KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Panitia Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Tim Ahli Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Tender dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

a. Panitia Tender

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di media cetak dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
4. Melakukan penilaian kualifikasi peserta pengadaan;
5. Melakukan evaluasi persyaratan administrasi peserta pengadaan;
6. Menetapkan Pemenang Pengadaan;
7. Menjawab sanggahan; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Tim Ahli

1. Membantu Panitia Tender dalam menyusun Dokumen Pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
2. Melakukan evaluasi persyaratan teknis peserta pengadaan;
3. Membantu Panitia Tender dalam menjawab sanggahan;
4. Memberi masukan dan usulan pemenang kepada Panitia Tender; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Keputusan Gubernur ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Tender dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 782 TAHUN 2015  
Tanggal 12 Mei 2015

**SUSUNAN PANITIA TENDER KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
DAN TIM AHLI KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH**

**A. Panitia Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset
- III. Anggota :
  - 1. Unsur Dinas Penataan Kota
  - 2. Unsur Biro Hukum
  - 3. Unsur SKPD terkait

**B. Tim Ahli Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

- 1. Tenaga Ahli Pengadaan
- 2. Tenaga Ahli Design
- 3. Tenaga Ahli lain sesuai kebutuhan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BASUKI T. PURNAMA